

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 18 Maret 2024

Muhamad Adha
Nim. 181120050

ABSTRAK

Nama : **MUHAMMAD ADHA**, NIM : **181120050** Judul skripsi : ***Konstitusionalitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Banten Tahun 2020 (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Banten)***.

Pilkada merupakan bagian penting dari suatu proses demokrasi di Indonesia. Hak warga negara yakni untuk memilih maupun dipilih adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi sehingga harus dijamin sepenuhnya. Karenanya apabila hasil pemilihan kepala daerah diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara, maka harus disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya sebagai bentuk jaminan konstitusi dan pemenuhan hak warga negara.

Rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimanakah implementasi UU NO.10 Tahun 2016. Tentang pemilihan Bupati, Gubernur, serta Walikota dalam pasal 157 ayat (1) dan (2) dalam kinerja Bawaslu ? 2) Bagaimana kinerja divisi penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan hasil sengketa pilkada di Provinsi Banten?

Dengan tujuan : 1) Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi UU NO.10 Tahun 2016. Tentang pemilihan Bupati, Gubernur, serta Walikota dalam pasal 157 ayat (1) dan (2) dalam kinerja Bawaslu. 2) Untuk mengetahui bagaimana kinerja divisi penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan hasil sengketa pilkada di Provinsi Banten.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang

merupakan penelitian yang dilakukan melalui penelitian lapangan, melalui pendekatan sosiologi hukum menggunakan analisis deskriptif, dengan sumber data yaitu sumber hukum primer yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Sumber hukum sekunder sumber kepustakaan yang mendukung argumentasi berupa buku-buku, media cetak maupun secara online, artikel pada jurnal ilmiah.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah : 1) Dalam pengimplementasiannya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa terimplementasikan dengan baik dan efisien 2) Kinerja divisi penyelesaian sengketa pemilu pada dasarnya dapat dikatakan baik dalam menangani sengketa pemilu pada tahun 2020. Keputusan yang telah ditetapkan oleh mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat, bawaslu mempublikasikan hasil sengketa secara transparan sehingga masyarakat dapat mengakses hasil tersebut secara terbuka.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
"SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepasa Yth
Lamp	: Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqosyah	UIN SMH Banten
	a.n <u>Muhamad Adha</u>	di Serang,
	NIM: 181120050	

Assalamu'alaikum warahmatullah Wabarakatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Muhamad Adha, Nim 181120050, Judul Skripsi : Konstitusionalitas Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten (studi kasus bawaslu Provinsi Banten)** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Serang, 18 Maret 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP : 196909061996032002

Eka Julaiha, S.Ag., M.A
NIP : 197003162000032003

**KONSTITUSIONALITAS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2020 (STUDI KASUS BAWASLU PROVINSI BANTEN**

Oleh :

MUHAMAD ADHA

NIM : 181120050

Pembimbing I



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP : 196909061996032002

Pembimbing II



Eka Julaiha, S.Ag., M.A
NIP : 197003162000032003


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP : 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Atu Karomah, SH., M.Si
NIP : 1960214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Muhamad Adha, Nim 181120050, Judul Skripsi : Konstitusionalitas Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten (studi kasus bawaslu Provinsi Banten) , telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 21 Maret 2024, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 21 Maret 2024

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 2 001



Pitrotussaadah, S.HI., M.Ag.
NIP: 19871020 202012 2 006

Anggota,

Penguji I

Penguji II



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP: 19760623 200604 1 002

Pembimbing I,



M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP.199502012019031005

Pembimbing II,



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP. 196909061996032002



Eka Julaiha, S.Ag., M.A
NIP : 197003162000032003

PERSEMBAHAN

Setiap kata dan kalimat dalam skripsi ini di persembahkan untuk kedua Orang tua saya terkasih dan tersayang Bapak Karta dan ibu Eli susilawati yang senantiasa memberikan kasih sayang doa serta dukungan sehingga saya bisa sampai pada saat saat ini.

Kepada Bibi rasi Bibi Rusni mamang Rasuki Mamang rokiman, dan keponakan-keponakan yang saya cintai karena sudah memberikan dukungan serta motivasi, semoga mendapat balasan keberkahan dunia dan akhirat.

MOTTO

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Ikhlas menjalankan amanah kepemimpinan, dengan mengharap
keridhaan Allah SWT semata (Q.S. ANNisa ayat 125)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Adha dari pasangan suami istri Bapak Karta dan Ibu Eli susilawati, yang dilahirkan di Serang, pada tanggal 12 maret 2001 Sebagai anak pertama dan satu satunya yang Beralamat di kp. Cereme Ds. Binuang RT 005/006 kecamatan Binuang Kab. Serang provinsi Banten.

Jenjang pendidikan Formal yang penulis tempuh adalah MI Al Jamiyatul Wasliyah Binuang selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Manba'ussalam Carenang selesai pada tahun 2015, selanjutnya melanjutkan pendidikan di MA Manba'ussalam jurusan IPA , selesai pada tahun 2018, dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara.

Demikian riwayat hidup singkat penulis

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rohmanirrohim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya berupa hidayah dan inayah-Nya. Shalwat berserta salam tak lupa kita jungjungkan kepada baginda Nabi Muhamad SAW Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini

Skripsi ini berjudul : Konstitusionalitas penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di provinsi banten tahun 2020 (Studi kasus Bawaslu provinsi banten) adalah tugas akhir yang diajukan sebagai

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu dan kurangnya keterampilan, Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat terbuka dan penulis harapkan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selain itu, penulis Ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berkomitmen mengembangkan kampus ke arah yang lebih maju dengan konsep moderasi beragamanya.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H. M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang Konsisten mengelola fakultas syariah dengan baik.

3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Arif Rahman, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola sistem pembelajaran di Jurusan Hukum Tata Negara, termasuk memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H.,M. Hum., Pembimbing I dan Ibu Eka Julaiha, S.Ag.,M.A sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, arahan serta bimbingan dan tentunya meluangkan waktunya membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada Sahabat - sahabat saya Dudi Kurniawan, Muhammad Al syifa Sobarna, Riza purnama, Amjad Imaduddin al faruq, Ahmad Rifqi Sulistio, Siti umi kulsum ana dwi putri ,khopipah yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan yang tidak terhitung pada penulis sampai skripsi ini selesai.
7. Kepada Thoriq Hardiansyah,Suhanda adi , Cholwan fuad , nabil , dan ananda ahmad khorizi serta habibi dan tidak ketinggalan Andeni Lestari AR, Nur aisah, Siti Halimatussa'diah, Manda Karlina, ayunda Nisa Purnama, Eka susilawati, meylin aulia rahma, Mutamimah dan sindi setiani, Intan Mulya Kartika , kang agus ka zuber yang telah menemani dan mewarnai perjalanan selama berkuliah Uin SMH Banten

ini Serta Abang – abang dan teteh teteh HTN B angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang insha allah di sehatkan dan di panjangkan rezeki semuanya.

8. Dan yang terakhir saya mengucapkan beribu ribu terimakasih kepada kekasih saya yaitu Neneng Sulastri yang telah membantu dan mensupport saya selama saya kuliah hingga penyusunan skripsi ini.
9. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing me, i wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no daysogg, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

Akhir kata semoga Allah memberikan beribu balasan keberkahan kepada semua pihak yang sudah terlibat.

Serang, 18 Maret 2024

Muhammad Adha

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
G. Kerangka Pemikiran.....	14
H. Metode Penelitian.	19
BAB II TINJAUAN UMUM PEMILIHAN UMUM.....	25
1. Pengertian pemilihan umum.....	25
a. Alasan dan fungsi Pemilu	27
b. Empat Fungsi Pemilu	27
c. Tujuan dalam pelaksanaan pemilu.....	28
d. Asas-asas Pemilu.	29
2. Pengertian Bawaslu.....	30
3. Istilah Sengketa.....	32

4. Gambaran umum Pemilu	34
5. Landasan Hukum	36
6. Landasan penyelesaian sengketa Pemilu	38
7. Tahapan pendaftara, verifikasi,dan penetapan pemilihan umum.	45
BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....	49
A. Bawaslu Provinsi Banten	49
1. Profil Bawaslu Provinsi Banten	49
2. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Bawaslu Provinsi Banten.....	53
3. SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi	56
B. Struktur Organisasi	64
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	66
A. Analisis Hasil Penelitian implementasi kebijakan hukum Undang-undang Nomor 10 tahun 2016	66
B. Analisis kinerja Bawaslu Prov. Banten divisi penyelesaian sengketa	77
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	98